



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : dikpora_ds@yahoo.com , Website : <http://www.dikpora-ds.org>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421 / 2017 / PDM / 2015

TENTANG

IZIN BIDANG/PROGRAM/KOMPETENSI KEAHLIAN SMK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** :
1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Madani Marindal - I Nomor : 30/SMK- YPM/I/2015 tanggal 23 Juli 2014 tentang Permohon Penerbitan izin Bidang/Program/Kompetensi SMK Swasta MADANI MARINDAL - I Patumbak
 2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Patumbak Nomor : 432/05/R/UPT/PAT/2015 tanggal 14 Januari 2015, tentang Surat Rekomendasi Izin Kompetensi Keahlian SMK Swasta Madani Marindal - I Patumbak
- Menimbang** :
- Bahwa Untuk Penyelenggaraan Bidang/Program/Kompetensi Keahlian SMK Swasta dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 7. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Bidang/Program/Kompetensi Keahlian SMK Swasta Kepada:

Nama Sekolah : **SMK SWASTA MADANI MARINDAL - I**

Alamat Sekolah	: Jl.Pantai Rambung Psr III Marindal - I
Kecamatan	: Patumbak
Kabupaten	: Deli Serdang
Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan Madani Marindal - I
Alamat Yayasan	: Jl.Pantai Rambung Psr III, Simpang Cakra III Marindal I Kec.Patumbak

Untuk menyelenggarakan :

Bidang Studi Keahlian	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Studi Keahlian	: Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian	: Teknik Komputer dan Jaringan

Kedua : Keputusan ini berlaku 5 Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ketiga : Jika terjadi Perubahan Peraturan perundangan, yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, dan penyelenggaraan Bidang/program/kompetensi keahlian maka izin ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
Lubuk Pakam
tanggal
11 MAR 2015

PEMERINTAH KABUPATEN
KERAA